

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 03 Juni 2025
Jam	: 13.58 WIB

Jakarta 03 Juni 2025

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1) terhadap UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1).

Kepada Yth,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di –  
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Perkenankan saya MARTHEN BOILIU, S.H., Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Beralamat di Kp Rawa Bogo RT 002 / RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3275091111740011, sebagai Advokat dan Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Jurusan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan Nomor Induk Mahasiswa NIM 2402190006, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undan-undang (*Judicial Review*) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1), yang berbunyi:

*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

#### **Terhadap:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengatur bahwa "**Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh** sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**" (\*\*\*)

2. Bahwa selain itu, Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” (\*\*\*)***;
3. Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa :

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasan, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, jo pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) bahwa:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945;*

5. Bahwa Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur juga bahwa :  
*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi merupakan cakupan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur bahwa "*Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu*".
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian (*Judicial Review*) Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

## II. KEDUDUKAN HUKUM ( *LEGAL STANDING* ) PEMOHON.

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengatur bahwa :

### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya a Undang-undang yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;*
- c. *Badan Hukum Publik atau Privat;*

d. Lembaga Negara;

**Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021:**

*Ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:*

- a. ***Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;***
  - b. *Kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berusia Umur 51 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3275091111740011, pekerjaan Advokat dan Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Jurusan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan Nomor Induk Mahasiswa NIM 2402190006 yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Advokat, dan Kartu Mahasiswa, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 2/2021 tersebut diatas;
3. Bahwa selain kualifikasi menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 2/2021 tersebut diatas, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 jo Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya telah menentukan lima syarat kerugian hak dan / atau kerwenangan konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 jo Pasal 51 ayat (1) UU MK berikut penjelasannya, hak dan / atau kewenangan konstitusional dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

**A. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945:**

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana di atur dialam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

**B. Hak konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian:**

Bahwa hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana diatur didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Ayat (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Bahwa hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh perlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, karena Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 jo Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang No. 24/2003 secara mutatis mutandis tidak dimaknai:

1. *Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat rumusan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Sehingga Materi muatan Ayat, Pasal dan / atau bagian Undang-Undang selengkapnya berbunyi..... dst";*
2. *Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan rumusan norma sebagai pengganti dari norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah dengan suara terbanyak.

Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pemaknaan demikian atas Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (3) secara mutatis mutandis membuka ruang bagi Putusan Mahkamah Konstitusi memuat rumusan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Sehingga Materi muatan Ayat, Pasal dan / atau bagian Undang-Undang selengkapnya berbunyi..... dst" yang menurut Pemohon sebagai norma "*Positive Legislator*" seperti yang terjadi di dalam bagian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menyebutkan "*Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"*.

Semestinya amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diatas cukup disebutkan:

*Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,*

*sepanjang tidak dimaknal "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*

Dan tidak perlu amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut merumuskan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi :

*Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.*

Bahwa selain itu, ketiadaan pemaknaan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 demikian dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu :

- a. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, pembentuk/pembuat Undang-Undang (Eksekutif dan Legislatif) tindak menggunakan kewenangannya yang diberikan UUD NRI 1945 untuk *mengadakan perubahan dengan membuat rumusan norma baru sebagai pengganti dari norma undang-undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dimana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2024 – 2029 yang pada pencalonannya dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan tidak dilakukan sesuai UUD NRI 1945 Pasal 6 ayat (2) **bahwa "syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang"; "bukan diatur dengan Putusan Mahkamah Kosntitusi"**, yang kemudian Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut terpilih dan ditetapkan serta dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, namun sejak sebelum pencalonan hingga ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 sampai dengan pengajuan permohonan aquo, pembentuk/pembuat Undang-Undang (Eksekutif dan Legislatif) tindak menggunakan kewenangannya yang diberikan UUD NRI 1945 untuk mengadakan perubahan dengan membuat rumusan norma baru sebagai pengganti dari norma Pasal, Ayat dan / atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, karena Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 jo Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 24/2003 secara mutatis mutandis tidak dimaknai :

*Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan rumusan norma sebagai pengganti dari norma Ayat, Pasal dan / atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 diambil dengan suara minoritas Hakim Konstitusi dimana suara 4 (empat) Hakim Konstitusi yang mengabulkan mengalahkan Suara 5 (lima) Hakim yang menolak dengan memberikan ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) dan PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*), hal ini menurut Pemohon disebabkan oleh adanya ketentuan Pasal 45 ayat (8) UU No. 24/2003 bahwa “*Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan*”. Karena itu menurut Pemohon, Hak konstitusional Pemohon dirugikan karena Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 jo Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang No. 24/2003 secara mutatis mutandis tidak dimaknai:

*Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah dengan suara terbanyak.*

**C. Kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.**

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 timbul karena Ketiadaan pemaknaan atas Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Putusan tersebut telah berlaku secara erga omnes artinya berlaku final dan mengikat serta wajib dipatuhi pembuat/pembentuk Undang-Undang dan semua elemen bangsa maupun setiap warga negara termasuk Pemohon, dimana tidak ada jaminan putusan-putusan serupa tidak timbul di kemudian. Dalam hal demikian maka kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

**D. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo;**

Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon atas *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana diatur didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 disebabkan oleh ketiadaan pemaknaan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan diatas, karena itu terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon yang diatur didalam Pasal 18D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo;

**E. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, yang berbunyi:

Ayat (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat rumusan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Sehingga Materi muatan Ayat, Pasal dan / atau bagian Undang-Undang selengkapnya berbunyi..... dst";

2. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan rumusan materi norma sebagai pengganti dari norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. *Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah dengan suara terbanyak dan berlaku mutatis mutandis bagi Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi .*

Yang dengan jalan pemaknaan demikian, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa tunduk dan terikat serta konsisten sebagai "*Negative Legislator*", sedangkan "*Positive Legislator*" senantiasa di tangan pembentuk/pembuat undang-undang (*Eksekutif dan Legislatif*) yang berwenang untuk mengadakan perubahan dengan merumuskan norma baru sebagai pengganti dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" sesuai dengan maksud Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 dan UU No. 13 tahun 2023, bahwa "*Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi*".

Maka dalam hal demikian kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada poin 4 diatas, maka Pemohon mempunyai kualifikasi dan memenuhi syarat sebagai PEMOHON sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 jo Pasal 51 ayat (1) UU MK berikut penjelasannya bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo;

### **III. ALASAN-ALASAN PEMOHON**

#### **A. Permohonan Pemohon Dalam Permohonan a quo Tidak *Ne Bis In Idem*;**

1. Bahwa sejauh penelusuran Pemohon, Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah dilakukan satu kali Pengujian, dan telah di Putus oleh Mahamah Konstitusi yaitu:

1) Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 Tanggal 23 November 2022, yaitu:

a. Nama Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

b. Pasal yang diuji yaitu :

Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 87 huruf b UU MK.

c. Pasal UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai Batu Uji, yaitu:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

d. Pokok Tuntutan Pemohon:

**DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera;
3. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint);
3. Menyatakan frasa "amar putusan" dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan;
4. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang a quo;

5. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

e. Amar Putusan:

*Mengadili:*

*Dalam Provisi:*

*Menolak permohonan Provisi Pemohon.*

*Dalam Pokok Permohonan:*

*Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan Pemohon di dalam Permohonan a quo **BERBEDA** dengan Permohonan pengujian pasal serupa yang di Putus di dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 Tanggal 23 November 2022, yaitu :

a) Pasal/ayat undang-Undang yang dimohonkan pengujian Dalam Permohonan a quo, yaitu:

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b) Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai Batu Uji Dalam Permohonan a quo, yaitu

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

c) Pokok Tuntutan Pemohon dalam Permohonan a quo:

Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 ayat (1) dan (2) berbunyi:

*Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

*Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:*

1. *Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat rumusan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang*

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Sehingga Materi muatan Ayat, Pasal dan / atau bagian Undang-Undang selengkapnya berbunyi..... dst", berlaku mutatis mutandis bagi Pasal 56 ayat (3).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan rumusan norma sebagai pengganti dari norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah dengan suara terbanyak dan berlaku mutatis mutandis bagi Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi .
3. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan lagi pengujian atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60 ayat (2) UU MK:**

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

**Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021:**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

**B. Pemohon Memiliki Hak Konstitusional Yang Diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh:
  - a. UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". \*\*
  - b. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";
2. Bahwa pengakuan Hukum negara (hukum positif) menurut Austin di dalam buku Otje Salman Soemadiningrat (2002:2) bahwa hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga

yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka (*independent political society*), dan mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan;

3. Bahwa Jaminan “Perlindungan Hukum” menurut pendapat beberapa ahli mengemukakan:
  - a. **Philipus M. Hadjon:** Perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan;
  - b. **C.S.T Kansil:** Perlindungan hukum berarti berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
  - c. **Setiono:** Perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dimana perlindungan hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
  - d. **Satjipto Rahardjo:** perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut;
  
4. Bahwa perlindungan hukum diwujudkan dengan kepastian Hukum, yang menurut beberapa ahli mengemukakan:
  - a. **Van Apeldoorn,** “Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.
  - b. **Fence M. Wantu,** hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

- c. **Jan M. Otto**, kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang-undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat luas.
  - d. **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan.
5. Bahwa kepastian hukum sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat dipisahkan dari keadilan hukum itu sendiri karena kepastian hukum tanpa keadilan didalamnya tidak dapat tercipta kemanfaatan hukum karena fungsi keadilan dalam hukum menjamin keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu warga negara termasuk Pemohon didalamnya. Untuk itu keadilan menurut pendapat beberapa ahli mengemukakan:
  - a. **Aristoteles**, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, dengan ukuran keseimbangan menurut Aristoteles yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, dimana kesamaan numerik dimaknai setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan Kesamaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, salah satu diantaranya ialah Keadilan korektif yaitu membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.
  - b. **Derrida**, Keadilan hukum justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan;
  - c. **Thomas Aquinas**, Keadilan legal (*justitia legalis*) yaitu menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*;
  - d. **Jeremy Bentham dan John Stuart Mill**, keadilan berarti memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.
6. Bahwa dari teori-teori atau pendapat beberapah ahli tentang *pengakuan*, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pemohon, tujuan dari hukum ialah

supaya tercipta keadilan hukum (keseimbangan) yang bersumber dari kepastian hukum positif yang berisi norma/kaidah yang diadakan secara tegas dan jelas didalam Undang-undang yang mengatur dan mengendalikan perilaku kehidupan masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum termasuk Hakim. jika dalam penerapan dan penegakan hukum maupun proses keluarnya norma/kaidah hukum baru dalam suatu Putusan terjadi pelanggaran terhadap norma/kaidah hukum baik yang lebih tinggi atau yang setingkat/sederajat seperti yang diuraikan diatas, maka yang lahir bukan kepastian hukum dan Keadilan Hukum melainkan kesewenangan karena tindakan dan perilaku lepas/keluar dari ketentuan yang berlaku sehingga tidak mencerminkan keadilan Hukum didalamnya;

7. Bahwa terkait keadilan hukum, salah satu ungkapan yang patut kiranya Pemohon kutip sebagai inspirasi terwujudnya sebuah keadilan yaitu ungkapan *DENYS LORD* bahwa “berikan aku hukum-hukum yang buruk sekaligus hakim-hakim yang baik, niscaya Keadilan pasti ditegakkan”. Hal ini menurut Pemohon bahwa nilai tertinggi dari sebuah aturan hukum yaitu KEADILAN dimana dengan keadilan akan tercipta keseimbangan yang melahirkan pengakuan dan keataan pada hukum itu sendiri sehingga dapat terwujud kemanfaatan hukum dengan tercipta ketertiban dan kenteraman dalam suatu masyarakat, karena suatu aturan hukum lahir hanya memberikan kepastian hukum tanpa keadilan didalamnya dengan melanggar hak-hak masyarakat dapat menimbulkan tidakpercayaan masyarakat (*Public Distrust*) pada hukum itu sendiri dan membuka jalan timbulnya penolakan masyarakat (*Public Disobedience*) terhadap suatu ketentuan hukum dalam berbagai bentuk dimana salah satunya ialah upaya hukum melalui badan-badan peradilan yang disediakan didalam UUD NRI 1945 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gustav Radbruch mengatakan hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*);
2. Keadilan hukum (*gerechtigheid*);
3. Kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid*).

### **C. Mahkamah Kosntitusi Sebagai “Negative Legislator”:**

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 56 ayat (3) menegaskan bahwa *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan*

ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan ini jelas terkandung makna Mahkamah Konstitusi sebagai "Negative Legislator", dan bukan "Positive Legislator", meski demikian, menurut Pemohon ketentuan Pasal 56 ayat (3) tersebut tidak disertai pembatasan yang jelas dan tegas antara Negative Legislator dan Positive Legislator bagi Mahkamah Konstitusi mengakibatkan Putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 57 ayat (1) menjadi lain dan merugikan hak konstitusional Pemohon, Karena itu menurut Pemohon cukup beralasan agar dinyatakan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak memuat rumusan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Sehingga Materi muatan Ayat, Pasal dan / atau bagian Undang-Undang selengkapnya berbunyi..... dst*", dan berlaku *mutatis mutandis* bagi Pasal 56 ayat (3).
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Memuat perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan rumusan norma sebagai pengganti dari norma undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. *Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah dengan suara terbanyak dan berlaku mutatis mutandis bagi Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi .*

Supaya dengan pemaknaan demikian, Mahkamah Konstitusi di dalam menjatuhkan Putusan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 yang dimohonkan pengujian tunduk sebagai Negative Legislator dan bukan Positive Legislator seperti yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

2. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal/ayat dan / atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dengan Pemaknaanya, menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi semestinya dicukupkan dalam batas pemaknaan (*Negative Legislator*) yang oleh Pemohon sebut sebagai "**Norma Pasif**", dan tidak terlampaui merumuskan pemaknaan menjadi norma (*Positive Legislator*) yang oleh Pemohon sebut sebagai "**Norma Aktif**" seperti yang terjadi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang memuat "*Norma Aktif (Positive Legislator)*" disebutkan bahwa :

- a. **Norma Negative Legislator:**  
 Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";
- b. **Norma Positive Legislator:**  
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";
3. Bahwa makna Trias Politika dari Teori "Montesquieu" membuat pemisahan kekuasaan terdiri tiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dimana Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang, Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang, Sedangkan kekuasaan yudikatif *In Casu* Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon bertugas untuk mengadili pelanggaran undang-undang terhadap Konstitusi termasuk memberikan penafsiran Konstitusional dalam bentuk dimaknai... dst, dan / atau tidak dimaknai.... dst yang Pemohon sebut sebagai norma pasif. Dalam hal demikian maka menurut Pemohon jika Mahkamah Konstitusi tidak mengikuti ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU MK No. 24/2003) dengan menjatuhkan Putusan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 7/2020 melampaui kewenangan Mahkamah dengan merumuskan norma baru sebagai pengganti norma pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" seperti yang terjadi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah merupakan Positive Legislator, hal tersebut menurut Pemohon sebagai Penyalahgunaan kekuasaan karena Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus (Negative Legislator) tetapi Mahkamah juga yang merumuskan norma baru sebagai pengganti dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

#### D. DPR Bersama Presiden Sebagai Positive Legislator:

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa :

*Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang \*;*  
*Ayat (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama \*.*

2. Bahwa sejalan dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 diatas, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan definisi tentang Undang-undang bahwa "*Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden*".
3. Bahwa berangkat dari Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 jo Pasal 20 ayat (1), (2) UUD 1945, maka jelas bahwa Hanya DPR bersama Presiden yang berwenang membuat/mengadakan norma/kaidah hukum baru secara tegas dan jelas sebagai norma Undang-undang", termasuk merumuskan norma baru sebagai pengganti dari norma pasal, ayat dan / atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011 bahwa "*Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

#### **E. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 Merugikan Hak Konstitusional Pemohon**

1. Bahwa Sebelum Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 berbunyi :

*Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

*Ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

*Ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.*

2. Bahwa perubahan Pertama Pasal 57 dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Ayat (2a) berbunyi :

*Ayat (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:*

- a. *Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. *perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. *rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (1), (2), (2a) dan (3) tetap dan tidak mengalami perubahan.
4. Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 mengalami perubahan yaitu Pasal (2a) dihapus, dan penjelasan ayat (3) dirubah, sehingga Pasal 57 selengkapnya berbunyi:

*Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

*Ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

*Ayat (2a) Dihapus.*

*Ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.*

*Penjelasan: Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum*

5. Bahwa dari perubahan-perubahan Pasal 57 sebagaimana diuraikan diatas, menurut Pemohon, Pasal 57 ayat (2a) **huruf b dan c** UU No. 8/2011 relevan dengan permohonan Pemohon dalam permohonan a quo, sedangkan Pasal (2a) huruf a tidak relevan dan sudah tepat dihapus pembuat Undang-Undang, dengan alasan-alasan Pemohon bahwa:
- a. Pasal 57 ayat (2a) huruf a sudah tepat dihapus pembuat Undang-Undang supaya dengan jalan demikian, apabila Pasal, ayat dan / atau bagian Undang-Undang yang dimohonkan dan dibatalkan secara bersyarat oleh Mahkamah, maka Mahkamah dapat membuat amar Putusan yang menyatakan materi Pasal, ayat dan / atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai..... dst, yang oleh Pemohon sebut sebagai norma pasif (Negative Legislator);
  - b. Pasal 57 ayat (2a) huruf c relevan dengan jalan restorasi di dalam permohonan a quo oleh Pemohon karena dengan jalan demikian, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa tidak melampaui kewenangan yang digariskan oleh undang-undang dan tidak membuat *rumusan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan* dengan UUD NRI 1945 karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk/pembuat Undang-Undang *In Casu* Presiden dan DPR sebagaimana diatur di dalam Konstitusi UUD NRI 1945 (*Positive Legislator*) seperti yang terjadi didalam bagian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 disebutkan bahwa :

*Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*

- c. Pasal 57 ayat (2a) huruf b sangat relevan dengan jalan restorasi dalam permohonan a quo oleh Pemohon karena dengan jalan demikian, apabila Pasal, ayat dan / atau bagian Undang-Undang yang dimohonkan serta dibatalkan secara bersyarat oleh Mahkamah, dan Mahkamah membuat amar Putusan yang menyatakan materi muatan Pasal, ayat dan / atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai..... dst, maka menurut

Pemohon patut disertai perintah didalam amar Putusan Mahkamah kepada pembentuk/pembuat Undang-Undang agar pembentuk/pembuat Undang-Undang wajib membuat perubahan dengan merumuskan *norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* guna menciptakan kepastian hukum yang adil dan tidak merugikan hak konstitusional dari Pemohon secara khusus dan secara umum setiap warga negara yang memiliki kepentingan hukum sama dengan Pemohon, karena ketiadaan perintah kepada pembuat Undang-Undang didalam amar Putusan Mahkamah dapat memberikan ruang kepada pembuat Undang-Undang *In Casu* Presiden dan DPR bersikap apatis dan tidak menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 guna membuat rumusan norma baru sebagai pengganti norma dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011 bahwa Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", guna menjamin hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan pasca Putusan-putusan Mahkamah diucapkan dan tidak terulangi lagi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dimana Presiden dan Wakil Presiden hasil Putusan Mahkamah No. 90 tersebut sudah ditetapkan dan dilantik tetapi hingga dengan saat ini belum diadakan perubahan/amandemen Pasal, ayat dan / atau bagian dari Undang-Undang Pemilu Presiden yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat. Akibatnya Pemohon sangat dirugikan oleh ketiadaan perintah kepada pembuat undang-undang didalam amar Putusan Mahkamah seperti yang telah diuraikan diatas.

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Karena itu menurut Pemohon setiap Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum sehingga wajib diaati serta dilaksanakan oleh siapapun, dan oleh Lembaga mana pun serta oleh kekuasaan mana pun *In Casu* DPR

**dan Presiden sebagai pembentuk/pembuat Undang-Undang.** Dalam hal demikian maka sudah semestinya Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa wajib memuat perintah kepada pembuat/pembentuk Undang-Undang supaya membuat *rumusan norma baru sebagai pengganti norma dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai... dst.* disamping itu dapat menghindarkan Putusan Mahkamah dari penyalahgunaan kekuasaan dengan mengambil alih tugas pembuat/pembentuk Undang-undang dengan membuat norma baru seperti yang telah diuraikan diatas. Lagi pula menurut Pemohon, negara hukum yang baik dan sehat sudah semestinya tercipta *Check And Balances* diantara tiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Untuk itu cukup berlasan jika Pemohon memohon agar Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Putusan Mahkamah Konstitusi Memuat perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan dengan rumusan norma baru sebagai pengganti dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

7. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili serta memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 termasuk penafsiran konstitusional dengan jalan dimaknai dan / atau tidak dimaknai (Negatif Legislator), tetapi Mahkamah Konstitusi juga yang merumuskan *norma baru sebagai pengganti norma dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* seperti yang terjadi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 (*positive Legislator*) dapat dianggap sebagai "*misbruik van bevoegdheid*" / *abuse of power*", hal tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superior di atas Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Padahal kekuasaan Hakim-hakim Konstitusi yang merupakan representasi dari Mahkamah Konstitusi lahir dari kekuasaan Eksekutif *In Casu* Presiden dan Legislatif *In Casu* DPR (Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945), maka menurut Pemohon, Putusan-putusan Mahkamah semestinya senantiasa mencukupkan pertimbangan dan amar pada ketentuan Undang-Undang termasuk penafsiran konstitusional dalam bentuk dimaknai dan / atau tidak dimaknai (*Negative Legislator*) seperti yang telah diuraikan Pemohon diatas.
8. Bahwa berdasarkan rangkaian alasan-alasan Pemohon yang telah diuraikan diatas, maka bagian konsiderans huruf c dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang menjadi alasan

pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 2014, disebutkan "*bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah*" menurut Pemohon sudah tidak relevan untuk mempertahankan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo dan patut kiranya dinyatakan BERTENTANGAN dengan UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai seperti yang telah diuraikan diatas.

**F. Putusan Mahkamah Konstitusi Diambil Berdasarkan Musyawarah Sidang Pleno, "Dengan Suara Terbanyak" (Suara Mayoritas);**

1. Bahwa jumlah Hakim Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan komposisi, 3 (tiga) Hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) Hakim Konstitusi diusulkan oleh DPR, dan 3 (tiga) Hakim Konsitusi diusulkan oleh Preiden sesuai Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945, dimana dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, terdapat 5 (lima) Hakim Konstitusi memberikan ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINON*) dan PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*), antara lain:
  - 1) **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.**, pada pokoknya bahwa:

*"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang"*.
  - 2) **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**, pada pokoknya bahwa:

*"berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi"*.
  - 3) **Yang Mulia Mejlis Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.**, pada pokoknya bahwa:

*Menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.*

- 4) **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**, pada pokoknya bahwa:

*Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat *opened legal policy*-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai *political questions* yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. **Quo vadis Mahkamah Konstitusi?***

- 5) **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.**, pada pokoknya bahwa:

*Pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya dalam putusan permohonan a quo;*

2. Bahwa meskipun alasan dan pendapat berbeda dari 5 (lima) Majelis Hakim Konstitusi tidak sependapat (MENOLAK) Permohonan Pemohon, sedangkan 4 (empat) Hakim Konstitusi sependapat (MENGABULKAN) Permohonan Pemohon, akan tetapi Amar Putusan yang diucapkan dalam persidangan pengucapan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 adalah berdasarkan suara 4 (empat) Hakim Konstitusi. Peristiwa ini menurut Pemohon sebagai akibat dari ketentuan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24/2003 yang berbunyi “*Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan*”.
3. Bahwa salah satu prinsip Suara terbanyak dalam pengambilan keputusan yang patut kiranya dipedomani tertuang didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 A ayat (4) menyebutkan “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. \*\*\*\**”). Berdasarkan ketentuan Konstitusi

tersebut, menurut Pemohon, meskipun Pasal 6 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut mengatur mengenai Pemilu tetapi konteks prinsip suara terbanyak yang patut kiranya dapat dipedomasi sebagai prinsip Musyawarah Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi karena menurut Pemohon, prinsip suara terbanyaklah yang paling mendekati kebenaran dan keadilan dari pengambilan keputusan dalam sebuah peradilan, sebab di luar prinsip suara terbanyak tidak mencerminkan sebuah demokrasi dan keadilan, maka yang terjadi adalah kesewenangan yang lebih cenderung kepada prinsip hukum rimbah yaitu siapa yang terkuat dialah yang menang (*Homo homini lupus*);

4. Bahwa prinsip suara terbanyak semestinya dianut dalam Musyawarah Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi karena menurut Pemohon, prinsip suara terbanyak didalam Pasal 6 ayat (4) UUD NRI 1945 mencerminkan teori kedaulatan rakyat dimana 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang merupakan representasi dari Mahkamah Konstitusi lahir dari kekuasaan Presiden dan DPR (Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945) dimana Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak, maka kedaulatan berada di tangan suara terbanyak Hakim Konstitusi yang mengabulkan atau yang menolak suatu permohonan sebagai cerminan dari kehendak suara terbanyak dari rakyat dengan prinsip suara terbanyak dari rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*) yang paling mendekati kebenaran dan keadilan sebagai landasan irah-irah Putusan Mahkamah didalam Pasal 48 ayat (2) huruf a UU No. 24/2003 bahwa DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dalam hal demikian menurut Pemohon, Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 7/2020 jo Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (8) UU No. 24/2003 secara mutatis mutandis tidak relevan dan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya cukup beralasan untuk kiranya Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 jo Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (8) UU No. 24/2003 mutatis mutandis dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai... dst sebagaimana telah diuraikan diatas.
5. Bahwa oleh karena didalam permohonan a quo Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 jo Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (8) UU No. 24/2003 secara mutatis mutandis dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai..... dst, sebagaimana telah diuraikan diatas maka cukup beralasan agar kiranya dalam Amar Putusan atas permohonan a quo mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada DPR dan Presiden sebagai membentuk/pembuat Undang-undang supaya mengadakan perubahan dengan membuat materi norma baru sebagai pengganti norma dari norma Pasal, ayat dan / atau

bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat perintah kepada DPR dan Presiden *hanya terhadap* permohonan Pemohon yang meminta agar materi Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *secara bersyarat* dalam bentuk sepanjang tidak dimaknai..... dst.

## G. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tersebut di atas disertai bukti-bukti terlampir, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memeriksa, mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, serta Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (8) ***Mutatis mutandis*** berbunyi:

Ayat (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*


Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat rumusan norma baru sebagai pengganti norma Pasal, ayat dan / atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyebutkan “*Sehingga Materi muatan Ayat, Pasal dan / atau bagian Undang-Undang selengkapnya berbunyi..... dst*”;
  - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia sebagai pembentuk/pembuat undang-undang supaya mengadakan perubahan undang-undang dengan membuat materi norma baru sebagai pengganti norma dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (3) Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah sidang pleno dengan suara terbanyak.
3. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia sebagai membentuk/pembuat Undang-undang supaya mengadakan perubahan undang-undang dengan membuat materi norma baru sebagai pengganti norma dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan a quo dari Pemohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Hormat saya Pemohon



( MARTHEN BOILIU, S.H )